

Kelurahan Sumampir



Jl. Jatisari 25A Purwokerto PURWOKERTO 53125 02816842529

<http://sumampir.purwokertoutara.banyumaskab.go.id/site>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan Sumampir

Surat pengantar pembuatan kartu identitas anak

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Pengantar RT dan RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy Akte Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan Pembuatan Kartu Identitas Anak
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen
3. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat
4. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Keterangan Pembuatan Kartu Identitas Anak
5. Kasi Permas memvalidasi berkas dan Surat Keterangan Pembuatan Kartu Identitas Anak dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pembuatan Kartu Identitas Anak
6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pembuatan Kartu Identitas Anak dan berkas Dokumen Permohonan Surat Keterangan Pembuatan Kartu Identitas Anak kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Pengantar Pembuatan KIA Selama 10 Menit Dengan Syarat & Ketentuan Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Identitas Anak

Kelurahan Sumampir



Jl. Jatisari 25A Purwokerto PURWOKERTO 53125 02816842529

<http://sumampir.purwokertoutara.banyumaskab.go.id/site>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan
Sumampir

Pengaduan Layanan

Langsung datang ke Kantor Kelurahan Sumampir

Nomor Telepon 0281 – 6842529 (kantor kelurahan)

Melalui kotak saran

E-mail kelurahan :Kel.sumampir@gmail.com